

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa waktu yang lalu media sosial Indonesia diramaikan dengan pembicaraan tentang putusan hakim atas terdakwa kasus tindak pidana korupsi dana bantuan sosial, Juliari Batubara. Pasalnya, dengan mempertimbangkan cacian publik terhadap mantan menteri sosial tersebut sebagai hal yang meringankan terdakwa, Hakim memutus Juliari dengan vonis penjara selama 12 tahun. Vonis ini jauh dari harapan publik dan penggiat anti korupsi, mengingat bahwa kasus Juliari ini sesungguhnya dapat diberatkan dengan situasi pandemi sehingga vonisnya bisa berupa hukuman mati sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).

Putusan hakim-hakim di Indonesia sekilas terkesan “absurd” dan tidak berimbang¹. Belum ada pemidanaan yang terukur dalam sistem hukum pidana Indonesia. Misalnya, di tahun 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru memvonis mantan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis, Heru Wahyudi, terdakwa korupsi dana bantuan sosial sebesar Rp.31 miliar selama 18 bulan penjara. Vonis tersebut terbilang rendah bila dibandingkan dengan kasus Juliari yang terbukti menerima suap kurang lebih Rp.17 miliar.

¹ Komisi Yudisial*, 2014, *Disparitas Putusan Hakim “Identifikasi dan Implikasi”*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, hlm. 9.

Masyarakat pun mulai membandingkan perkara secara umum. Perkara-perkara korupsi yang dinilai berat tersebut disejajarkan dengan perkara lain yang dinilai lebih “ringan” atau lebih dapat “ditolerir” (dinilai dari nilai kerugiannya). Hasilnya, perkara tersebut mendapatkan vonis yang—bila tidak lebih berat—hampir sama beratnya dengan vonis perkara korupsi.

Kasus Agus Budi Santoso di tahun 2010 silam, misalnya. Ia melakukan tindak pidana pencurian ayam milik tetangganya. Terhadap tindak pidana yang kerugiannya tak seberapa tersebut, Agus divonis penjara selama 4 (empat) bulan oleh majelis hakim². Contoh lainnya, di tahun 2015, nenek Asyani, divonis penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan atas tindak pidana pencurian berupa 2 (dua) batang pohon jati³. Vonis hukuman penjara yang dijatuhkan hakim dalam 2 (dua) kasus ini tentu terlihat sangat *jomplang* bila dibandingkan sekilas dengan vonis yang dijatukan hakim pada mantan ketua DPRD Bengkalis yang disinggung sebelumnya, padahal nilai kerugian yang diakibatkan jauh lebih kecil.

Fenomena ini tersebar di hampir seluruh pengadilan di Indonesia. Pada tahun 2019, penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Arindita Lalitasari, dkk. Menunjukkan bahwa terdapat perbedaan putusan hakim di Pengadilan Negeri Semarang atas 2 (dua) kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan secara

² Nanang Fahrudin, “Maling Ayam Dibui 4 Bulan”, News Okezone, (diakses pada hari Senin 20 Desember 2021, pada pukul 17.30, di <https://www.beritasatu.com/archive/6601/logika-pengadilan-dan-maling-ayam>).

³ “Nenek Asyani Terdakwa Pencuri Kayu Divonis 1 Tahun Penjara”, Liputan6, (diakses pada hari Senin 20 Desember 2021, pada pukul 17.55, di <https://www.liputan6.com/news/read/2219231/nenek-asyani-terdakwa-pencuri-kayu-divonis-1-tahun-penjara>).

bersama-sama dengan dakwaan dan tuntutan yang sama⁴. Penelitian sejenis juga dilakukan oleh HM. Siregar di tahun 2014 terhadap tindak pidana perjudian, di mana putusan hakim juga berbeda atas 2 (dua) perkara yang serupa sekalipun diadili oleh pengadilan yang sama⁵. Putusan hakim terhadap kasus-kasus tersebut berbeda secara tidak terukur, baik untuk kasus yang serupa maupun kasus yang beda rupa.

Perbedaan putusan hakim dalam menentukan pidana seseorang disebut dengan disparitas pemidanaan. dan telah menjadi permasalahan serius dalam pemidanaan sebagai tujuan akhir hukum pidana dalam rangka menegakkan keadilan. Sesungguhnya, disparitas pemidanaan adalah suatu keniscayaan, sebab setiap perkara pasti memiliki perbedaan dalam berbagai aspek yang bermuara pada persepsi hakim yang berbeda pula ketika menjatuhkan vonis. Oleh karena itu, putusan terhadap kasus yang tidak sama tidak mungkin mengandaikan adanya unifikasi (keseragaman) yang absolut.

Namun, keniscayaan akan adanya perbedaan itu tidaklah mengambang dalam ruang hampa yang tidak terukur, melainkan harus berakar pada dasar-dasar yang jelas yang memenuhi asas keadilan itu sendiri sebagaimana disebutkan oleh Molly Cheang dalam pengertiannya terhadap disparitas, yaitu adanya dasar ***pembenaran yang jelas***. Menjadi permasalahan ketika **disparitas itu tidak terukur dan tanpa pembenaran yang jelas** sebagaimana terlihat dalam putusan hakim yang disebutkan di bagian awal. Fenomena inilah yang

⁴ Ajeng Arindita Lalitasari, et.al., 2019, “Disparitas Pidana Putusan Hakim dalam Kasus Korupsi yang Dilakukan secara Bersama-sama di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 3.

⁵ HM. Siregar, 2014, “Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Perjudian”, *Pranata Hukum*, Vol. 9, No. 1.

dipertanyakan dalam kaitannya dengan keadilan bagi para terdakwa dan masyarakat pada umumnya.

Sebagaimana didalilkan oleh Radbruch, hukum memiliki 3 (tiga) nilai dasar yang dipandang sebagai tujuan dari hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian⁶. Keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban semua subjek hukum sesuai dengan porsinya, termasuk dalam mendapatkan vonis hukuman. Tidaklah adil bila bobot suatu kejahatan dihukum secara tidak proporsional. Keadilan bagi para terpidana ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), di mana terpidana berhak untuk mendapatkan kesetaraan di muka hukum sebagaimana, termasuk dalam hal penghukuman.

Perbedaan yang tidak pasti pun berarti bahwa kepastian hukum sebagai suatu jaminan akan berlakunya hukum secara positif yang adil (merata), di mana ia mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara⁷ juga tidak ada. Tiadanya keadilan dan kepastian, maka hukum telah kehilangan manfaatnya sebagai “alat” untuk menciptakan kebaikan umum⁸.

Fenomena disparitas dapat berlanjut pada kebencian terhadap sistem peradilan dan berakhir pada ketidakpercayaan pada lembaga peradilan⁹.

Apabila lembaga penegak hukum tidak percaya lagi, maka hukum kehilangan

⁶ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Edisi Kedelapan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

⁷ Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkap-education, hlm.81-82.

⁸ Ida Bagus Gede Putra Agung Dhikshita, “Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia”, *Advokat Konstitusi*, (diakses pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 pukul 20.43, di <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/>).

⁹ Wahyu Nugroho, 2012, “Disparitas Hukuman dalam Perkara Pidana Pencurian dengan Pemberatan, *Yudisial*, Vol. 5, No. 3, hlm. 278.

“daya”-nya (*force*). Sesungguhnya, bila diamati dengan seksama, gejala ini sudah mulai tampak dalam diskursus publik terlebih ketika pengadilan dihadapkan pada kasus-kasus yang sarat nuansa politis seperti korupsi.

Salah satu **faktor utama penyebab disparitas adalah penerapan asas kebebasan hakim** yang merupakan konsekuensi dari dianutnya sistem *civil law* sebagai sistem hukum di Indonesia¹⁰, di mana hukum menjamin seorang hakim untuk memeriksa, dan memutus suatu perkara tanpa terikat pada “pengaruh” apapun atau siapapun secara bebas.¹¹ Hal ini menciptakan peran hakim yang besar dalam memutus perkara di mana hakim menjadi penafsir mutlak hukum yang berdiri sendiri-sendiri (individualistis)¹² dan cenderung sesuka hati. Hal ini kontras dengan sistem *common law* mewajibkan para hakim untuk terikat pada putusan hakim terdahulu (preseden). Keterikatan hakim ini dikenal dengan doktrin *stare decisis* atau juga yang lazim dikenal asas preseden¹³. Perbedaan yang signifikan membuat sistem *common law* dipandang lebih stabil dan pasti daripada sistem *civil law*¹⁴.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengentaskan permasalahan disparitas pemidanaan. Dalam Musyawarah Nasional VII Ikatan Hakim Indonesia (Munas IKAHI) pada tahun 1975 hingga Simposium terbatas pemidanaan oleh Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di Jakarta

¹⁰ Tama S. Langkun, et. al., 2014, “Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Makalah Kebijakan ICW*, hlm. 39.

¹¹ Ery Setyanegara, 2013, “Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan Substantif)”, *Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-43, No. 4, hlm. 441.

¹² *Ibid.*, hlm. 435.

¹³ R. Abdoel Djamali, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.71.

¹⁴ Vincy Fon, et. al., “Judicial Precedents in Civil Law System: A Dynamic Analysis, *Law and Economics*, No. 04-15 dan *Legal Studies*, No. 07-19, hlm. 1.

pada tahun 1992 bahkan terus berlanjut hingga kini, telah diupayakan suatu “koreksi” atas disparitas¹⁵. Salah satunya, adalah dengan dikeluarkannya peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2020 (PERMA 1/2020) tentang pedoman pemidanaan tindak pidana korupsi. Sayangnya, pedoman sejenis belum diterbitkan untuk jenis tindak pidana yang lainnya yang mana berujung pada tidak tuntasnya permasalahan disparitas pemidanaan secara umum. Selain daripada itu, PERMA itu sendiri menjadi problematis bila dinilai dari kekuatan mengikatnya. Apakah ada kewajiban bagi hakim untuk tunduk pada PERMA 1/2020 yang mana muatannya memberi banyak batas-batas dalam diskresi hakim menentukan pidana, terutama dalam penentuan besaran denda dan lama penjara, mengingat sistem hukum kita menganut asas kebebasan hakim?¹⁶

Pada akhirnya, PERMA 1/2020, secara praksis hanya menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara, sebagaimana tertuang dalam tujuan PERMA tersebut dalam Pasal 3, sekalipun disandingkan dengan embel-embel wajib di depannya. Sependek pengetahuan penulis, frasa “wajib mempertimbangkan” sangatlah sulit untuk dievaluasi efektivitas daya mengikatnya.

Lepas dari PERMA 1/2020, dibentuknya suatu pedoman pemidanaan bagi hakim tampaknya juga menjadi fokus solusi dari banyak peneliti lainnya yang mengkaji permasalahan ini. Misalnya, M. Robby Perdana Putra dan Dey Ravena, berpendapat bahwa suatu pedoman pemidanaan diperlukan agar dapat

¹⁵ Mahkamah Agung, 2010, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Jakarta: Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, hlm. 28.

¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2020, Pasal 3, huruf c.

mereduksi subjektivitas hakim¹⁷. Begitu pula Budi Suhariyanto, dalam kajiannya menyimpulkan bahwa Mahkamah Agung perlu untuk menyusun pedoman pemidanaan¹⁸. Demikian Nimerodi Gulo, dan Ade Kurniawan berpendapat senada dengan penelitian sebelumnya, bahwa diperlukan suatu pedoman untuk membentuk suatu konsistensi¹⁹. Di pihak lainnya, Irfan Ardiansyah, dalam penelitiannya, bahkan menganjurkan agar pedoman tersebut bukan hanya dibuat dalam tataran Mahkamah Agung, melainkan masuk ke dalam ketentuan Pasal 51 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUKHP) Nasional waktu itu tahun 2001/2002²⁰.

Namun, pedoman, sebagaimana sifatnya yang pasti abstrak dan luas, rasanya belum cukup menjamin. Lepas dari pendapat Irfan Ardiansyah yang menganjurkan agar pedoman dimasukkan ke dalam KUHP, solusi yang berbasis pada pedoman umumnya menggantungkannya pada Mahkamah Agung, yang mana, seperti PERMA 1/2020, akan menjadi problematis mengingat kekuatan mengikatnya yang relatif. Efektivitas PERMA tersebut akan sangat bergantung pada kerelaan hakim untuk mengikuti, apalagi PERMA 1/2020 tidak mengatur ketentuan lebih lanjut apabila hakim tidak mengikuti pedoman tersebut. Hal ini pun disorot pula oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW), di mana menurut mereka harus ada sanksi yang

¹⁷ M. Robby Perdana Putra, et. al., 2016, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Disparitas Pidana Oleh Hakim dalam Kasus Korupsi Dihubungkan Dengan Kebebasan Hakim”, *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, hlm. 768.

¹⁸ Budi Suhariyanto, 2018, “Penyelesaian Disparitas Putusan Pemidanaan terhadap “Kriminalisasi” Kebijakan Pejabat Publik”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 3, hlm. 364.

¹⁹ Nimerodi Gulo, et. al., 2018, “Disparitas dalam Penjatuhan Pidana”, *Masalah-masalah Hukum*, Vol. 47, No. 3, hlm. 226.

²⁰ Irfan Ardiansyah, 2017, “Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 17, No. 1, hlm. 93.

dapat diterapkan kepada hakim yang menyimpangi pedoman. Lepas dari itu, entah dibuat dalam KUHP ataupun oleh Mahkamah Agung, sesungguhnya rumusan pedoman masih akan tetap meninggalkan ruang interpretasi yang luas sehingga berujung kembali pada disparitas²¹, mengingat ketentuan pidana yang diatur pun masih berupa rentang waktu antara maksimal dan minimal²².

Dengan demikian, diperlukan sesuatu yang lebih fundamental, dan “kuat” dari sekadar sebuah (atau lebih) pedoman. Yang tidak menyisakan ruang interpretasi terhadap interval rumusan maksimal dan minimal pemidanaan dalam undang-undang, dan yang tidak menyisakan ruang bagi hakim untuk tidak taat atas nama “kebebasan” yang kita sadari telah lalai digunakan.

Penulis berhipotesis bahwa penggunaan yurisprudensi sebagai patokan (bukan hanya pedoman) bagi hakim adalah kunci untuk mengatasi kemelut disparitas. Hipotesis Penulis pun dikuatkan dengan pandangan Paulus Effendie Lotulung²³. Dengan yurisprudensi, hakim dapat menggunakan putusan terdahulu ketika kasus yang dihadapkan kepadanya serupa. Penggunaan yang terus berulang dan konsisten, akan membentuk suatu jalur atau sanad yang tak terputus sehingga membentuk kepastian hukum dalam pemidanaan.

Sesungguhnya, dalam sistem hukum *civil law* (setidaknya dalam khazanah sistem hukum Indonesia), yurisprudensi merupakan satu dari 5 (lima)

²¹ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tanggapannya terhadap Perma No. 1/2020, menyatakan bahwa cakupan (*range*) pidana untuk kategori kerugian negara berat dan paling berat dengan tingkat kesalahan/dampak/keuntungan yang tinggi, masih terlampau lebar. Disadur dari Azwad Rachmat Hambali, dkk, 2021, Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi, *Wawasan Yuridika*, Vol. 5 No. 2, hlm. 217.

²² Lihat Lampiran 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020.

²³ Paulus Effendie Lotulung, 1997/1998, *Peranan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm.18.

sumber hukum yang dapat digunakan hakim dalam memutus suatu perkara. Banyak pula hakim yang telah menggunakan yurisprudensi meskipun dalam kasus terbatas, untuk mengisi kekosongan hukum misalnya²⁴. Namun, penggunaannya terbatas. Keengganan hakim lainnya untuk mengikuti yurisprudensi yang telah ada menjadi faktor yurisprudensi belum efektif dalam mengurangi derajat disparitas pemidanaan. Hal ini cukup kontras dengan negara-negara dalam sistem hukum *common law* dengan doktrin *stare decisis* atau asas presedennya yang membuat hakim tunduk pada yurisprudensi yang telah ada sehingga tidak menyisakan ruang pada pembentukan putusan yang terlalu bervariasi.

Maka, Penulis bertanya-tanya, bagaimana bila doktrin *stare decisis* diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia dengan asumsi bahwa penerapan doktrin *stare decisis* akan membentuk suatu kerangka yang tertib dan terukur dalam penggunaan yurisprudensi dalam tata hukum pidana Indonesia. Hal ini perlu diteliti dan diuji dalam rangka upaya meminimalisir disparitas pemidanaan, dan sejauh ini, **belum ada penelitian yang menguji sampai pada tataran tersebut.**

Indonesian Judicial Reform Forum (IJRF), tahun 2018, mengangkat doktrin *stare decisis* dan keberlakuannya di Indonesia sebagai salah tema dalam upaya pewujudan kepastian hukum dalam rangka pembaruan hukum di Indonesia²⁵. Namun sayang, dalam rekomendasinya, IJRF hanya meminta agar

²⁴ IJRF, 2018, “Praktek Yurisprudensi dan Kepastian Hukum dalam Sistem Civil Law”, *Kumpulan Tulisan Pilihan Pembaruan Peradilan*, Jakarta: IJRF, hlm. 18.

²⁵ Dalam forum tersebut, doktrin *stare decisis* tidak dikaji sebagai variabel yang dapat mengentaskan disparitas. Dalam hasil kajian yang berupa kumpulan (antalogi) jurnal, tidak satupun mengangkat doktrin ini sebagai solusi terhadap disparitas.

fungsi *judex juris* Mahkamah Agung diperkuat agar putusannya yang konsisten dapat menjadi pedoman bagi pengadilan di bawahnya. IJRF bahkan mengakui bahwa independensi hakim (asas kebebasan) telah salah dimengerti sehingga kepastian hukum tidak terwujud²⁶. Dalam rangka forum IJRF tersebut, Enrico Simanjuntak, salah satu peneliti di dalamnya, menganjurkan bahwa doktrin *stare decisis* atau asas preseden perlu untuk diterapkan dalam sistem hukum Indonesia, yang mana tidak dijelaskannya lebih lanjut²⁷.

Hal tersebut membuat Penulis sependapat dengan Enrico Simanjuntak, dan hendak melakukan penelitian lebih lanjut terkait penerapan doktrin *stare decisis* ini. Penulis memilih kasus tindak pidana korupsi sebagai sampel disparitas pemidanaan untuk dijadikan model bagi kasus-kasus lain secara umum. Penulis memilih tindak pidana korupsi sebab karakternya yang mengandung unsur politis dan sensitif di masyarakat (sering dijadikan acuan) sehingga, rasanya tepat untuk dijadikan model kasus untuk penelitian ini. Berdasarkan uraian di atas, Penulis memilih melakukan penelitian ini dengan judul, “PENERAPAN DOKTRIN STARE DECISIS DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari hipotesis Penulis bahwa penerapan doktrin *stare decisis* adalah kunci meminimalisir disparitas pemidanaan dalam kasus tindak pidana

²⁶ Capaian, Tantangan, dan Rekomendasi Pembaruan Peradilan oleh IJRF tahun 2018 diakses di <http://mappifhui.org/2018/01/19/pembaruan-peradilan-belum-selesai/>.

²⁷ IJRF, *Op. Cit.*, hlm. 29.

korupsi sebagaimana dipaparkan dalam latar belakang, Penulis menguji ketepatannya secara ilmiah dengan menggunakan rumusan masalah berikut sebagai batu uji:

1. Bagaimana penerapan doktrin *stare decisis* sebagai upaya untuk meminimalisir disparitas pemidanaan terutama dalam putusan kasus tindak pidana korupsi?
2. Dapatkah doktrin *stare decisis* diterapkan dalam sistem hukum Indonesia yang termasuk ke dalam keluarga hukum *civil law* terutama untuk meminimalisir disparitas pemidanaan dalam putusan kasus tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana mekanisme penerapan doktrin *stare decisis* sebagai upaya meminimalisir disparitas pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui penerapan doktrin *stare decisis* sebagai upaya meminimalisir disparitas pemidanaan dalam kasus tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui kemungkinan doktrin *stare decisis* dapat diterapkan di dalam sistem hukum Indonesia yang tergolong ke dalam sistem hukum *civil law*.
3. Untuk mengetahui mekanisme penerapan doktrin *stare decisis* sebagai upaya meminimalisir disparitas pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun lewat penelitian ini, manfaat yang diharapkan Penulis untuk diperoleh adalah:

1. Manfaat Akademis

Menambah wawasan akademis, serta menajamkan intelektualitas Penulis terkait penerapan doktrin *stare decisis* dalam sistem hukum Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberi sumbangsih dalam dunia pendidikan secara umum dan secara khusus dalam bidang hukum pidana.
- b. Sebagai rekomendasi dalam rangka pembinaan tata hukum pidana Indonesia.
- c. Menjadi pemasukan karya akademik dalam koleksi pustaka perpustakaan Universitas Katolik Soegijapranata.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang mengkaji fenomena atau gejala hukum. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang berorientasi pada proses pemahaman Penulis dalam merekonstruksi suatu permasalahan atau gejala hukum secara holistik dan kompleks²⁸. Adapun penelitian ini dilakukan dengan pendekatan, spesifikasi, dan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

²⁸ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm.7.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang artinya penelitian didasarkan pada kajian dan analisis norma, yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas²⁹. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mencari solusi atas suatu permasalahan hukum dengan menerapkan proses silogisme berdasar premis-premis yang ada. Penulis akan menelaah penerapan doktrin hukum yang dikaji lewat norma-norma hukum, serta pendapat ahli hukum sebagai barometer implementasi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian dengan spesifikasi deskriptif analitis adalah penelitian yang memberikan gambaran mengenai sesuatu hal di daerah tertentu dan pada waktu tertentu³⁰. Sifatnya yang deskriptif menjabarkan dan menjelaskan dasar-dasar pemikiran, teori, doktrin hukum dan terapannya pada pokok permasalahan. Artinya, data-data penelitian akan diulas dalam bentuk uraian deskripsi mengenai penerapan doktrin *stare decisis* dan kaitannya dengan upaya meminimalisir disparitas dalam kasus tindak pidana korupsi.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah semua informasi terkait penerapan doktrin *stare decisis* dalam kaitannya dengan upaya meminimalisir disparitas pemidanaan dalam kasus tindak korupsi. Termasuk di dalam informasi

²⁹ Derita Prapti Rahayu, *et. al.*, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 87.

³⁰ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8-9

tersebut adalah putusan pengadilan yang diuraikan sebagai data penunjang penelitian ini.

Penulis memfokuskan penjelasan disparitas pemidanaan dalam lingkup kasus tindak pidana korupsi sebagai sampel dan model yang dapat diterapkan untuk kasus lain secara umum. Penulis menggunakan 2 (dua) putusan tindak pidana korupsi dengan dakwaan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain putusan kasus, hakim, dan ahli hukum pidana juga menjadi elemen penelitian ini sebagaimana mereka adalah subjek yang bersinggungan langsung dengan objek penelitian ini. Penulis melibatkan seorang hakim Pengadilan Negeri Semarang, seorang advokat, dan akademisi (dosen) untuk diwawancarai terkait pandangan mereka terhadap penerapan doktrin *stare decisis* di Indonesia sebagai upaya meminimalisir disparitas pemidanaan dalam putusan kasus tindak pidana korupsi.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data primer (data yang diperoleh dan diolah langsung oleh Peneliti) dan data sekunder (data yang diperoleh setelah diolah pihak lain) dengan cara:

a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis seperti norma-norma dasar, dan hukum positif, serta dokumen-dokumen hukum lainnya³¹, misalnya:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU 14/1985) yang diubah pertama kali dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 (UU 5/2004), dan yang kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 (UU 3/2009);
- e) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK);
- f) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana bahan hukum primer, namun digunakan sebagai

³¹ Petrus Soerjowinoto, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 19.

penjelasan tambahan, atau penafsiran ilmiah terhadap bahan hukum primer, seperti:

- a) Buku-buku atau literatur-literatur hukum yang diakses secara konvensional atau daring;
 - b) Jurnal ilmiah;
 - c) Artikel ilmiah;
 - d) Artikel berita di media massa baik konvensional maupun elektronik.
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang digunakan sebagai petunjuk atau penjas bahan hukum primer dan sekunder seperti, kamus hukum, ensiklopedia, dll.

b. Wawancara

Wawancara aktivitas tanya-jawab yang dilakukan Penulis secara lisan dengan narasumber untuk memperoleh informasi terkait penelitian ini. Penulis akan melakukan wawancara yang mendalam (*indepth interviews*) dengan 3 (tiga) narasumber yang mewakili masing-masing bidang profesi hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu seorang hakim di Pengadilan Negeri Semarang, seorang advokat sebagai praktisi hukum pidana, dan seorang akademisi hukum pidana.

Penulis terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan sebagai acuan/pedoman dalam melakukan wawancara. Pertanyaan wawancara

mencakup permasalahan penelitian yang tercantum dalam rumusan masalah.

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang diperoleh akan diolah ke dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama pemilahan di mana Penulis akan memilih data yang relevan untuk penelitian ini. Kemudian, data tersebut diperiksa, termasuk di dalamnya penyuntingan dan penerjemahan (maupun transliterasi) untuk dapat memenuhi standar tata bahasa Indonesia yang baku, tanpa mengurangi makna yang sesungguhnya. Data kemudian akan disusun secara sistematis agar mudah dipahami.

6. Metode Analisis Data

Data primer dan sekunder yang telah diperoleh dan telah diolah akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, di mana data dielaborasi secara deskriptif analitis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan sebagai solusi atas permasalahan yang dibahas³². Analisis dan elaborasi data hasil penelitian diacukan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta asas-asas hukum. Analisis ini diharapkan dapat memberi gambaran yang utuh dan kompleks serta memberikan kesimpulan atas permasalahan penerapan doktrin *stare decisis* dalam sistem hukum Indonesia sebagai upaya meminimalisir disparitas pemidanaan dalam putusan kasus tindak pidana korupsi.

³² Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 173-174.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bagian Pendahuluan berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi, objek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode penyajian data.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka berisi landasan pengkajian atau pembahasan penelitian yang memuat tinjauan pustaka, dan landasan teori terkait penerapan doktrin *stare decisis*, yurisprudensi, sistem hukum, dan disparitas pemidanaan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini adalah hasil dari penelitian dan pembahasan yang dirangkai berdasarkan silogisme yang berlandas pada teori-teori yang telah diungkap dalam bab sebelumnya. Data-data yang diperoleh dari hasil studi pustaka dipadukan dengan data yang diperoleh saat wawancara.

BAB IV PENUTUP

Bagian ini akan memuat kesimpulan dari penelitian di mana semua pembahasan dirangkum. Berangkat dari rangkuman tersebut, Peneliti akan memberikan saran/rekomendasi yang relevan terkait dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Doktrin Stare Decisis

1. Pengertian Doktrin